



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PANGGILAN DARURAT CIANJUR SIAGA 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat di Kabupaten Cianjur, diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada perangkat daerah dan instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Panggilan Darurat Cianjur Siaga 112;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7034);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/KOMINFO/01/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PANGGILAN DARURAT CIANJUR SIAGA 112.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur.
7. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, yang selanjutnya disebut Layanan Cianjur Siaga 112, adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenai biaya telepon.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
10. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.

11. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
12. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik/pelayanan rujukan.
13. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Layanan Cianjur Siaga 112.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
 - b. mengintegrasikan semua layanan telepon gawat darurat dari Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Cianjur Siaga 112; dan
 - c. memudahkan dan mempercepat koordinasi penanganan keadaan darurat dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksana layanan;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB IV

PELAKSANA LAYANAN

Pasal 4

- (1) Layanan Cianjur Siaga 112 merupakan pusat panggilan darurat dengan menggunakan nomor telepon 112 yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Layanan Cianjur Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan panggilan darurat untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 5

Pengintegrasian beberapa layanan darurat untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- j. Kepolisian Resor Cianjur;
- k. Komando Distrik Militer 0608 Kabupaten Cianjur;
- l. Palang Merah Indonesia Kabupaten Cianjur;
- m. Perusahaan Listrik Negara; dan
- n. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti.

BAB V

JENIS LAYANAN

Pasal 6

Jenis Layanan Cianjur Siaga 112 meliputi:

- a. permintaan pelayanan ambulan gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia, satwa liar dan/atau hewan peliharaan;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas atau membutuhkan bantuan alat berat dalam evakuasi;
- e. penanganan kejadian tindak pidana umum seperti pembunuhan, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelecehan seksual terhadap anak, konflik sosial dan tindak pidana umum lainnya;
- f. penanganan konstruksi utilitas yang membahayakan masyarakat, mengakibatkan korban dan terganggunya aktivitas masyarakat;
- g. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- h. penanganan kejadian terkait Kebencanaan, wabah, darurat pangan dan kekeringan;

- i. penanganan limbah yang membahayakan kesehatan; dan
- j. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

Pasal 7

Integrasi Layanan Cianjur Siaga 112 antara Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya serta jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Dinas menyediakan sarana dan prasarana pusat Layanan Cianjur Siaga 112.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja;
 - c. komputer;
 - d. Jaringan telekomunikasi dan internet;
 - e. sistem pusat panggilan darurat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- (3) Sistem pusat panggilan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki fungsi antara lain:
 - a. menerima panggilan telepon darurat dari masyarakat melalui nomor 112;
 - b. meneruskan informasi darurat ke Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya;
 - c. antar muka input informasi keadaan darurat, proses dan status penanganan darurat bagi petugas yang terlibat;
 - d. rekapitulasi penerimaan panggilan darurat dari masyarakat berupa nama, nomor, waktu dan informasi yang diterima; dan
 - e. rekapitulasi pengiriman informasi darurat ke Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya serta informasi hasil penanganannya.
- (4) Untuk menjaga kelancaran operasional sistem pusat panggilan darurat, Dinas melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (5) Untuk pengintegrasian Layanan Cianjur Siaga 112, Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya menyediakan sarana dan prasarana masing-masing.

Bagian Kedua

Petugas Pusat Layanan Cianjur Siaga 112

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Cianjur Siaga 112, ditugaskan personil/petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang:
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan personil/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas melaksanakan perencanaan, pengadaan dan peningkatan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penunjuk personil/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tata Cara Operasional Pusat Layanan Cianjur Siaga 112

Pasal 10

- (1) Penerimaan panggilan Layanan Cianjur Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus
- (2) Setiap panggilan yang diterima oleh petugas Pusat Layanan Cianjur Siaga 112 dilayani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Informasi darurat yang diterima diteruskan oleh petugas Pusat Layanan Cianjur Siaga 112 kepada Perangkat Daerah atau Instansi terkait lainnya sesuai tugas dan kewenangannya.
- (4) Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya menyiapkan tenaga operator yang bertugas 24 (dua puluh empat) jam untuk menerima terusan informasi darurat
- (5) Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya menindaklanjuti informasi darurat yang diterima untuk ditangani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing
- (6) Perangkat Daerah dan Instansi lainnya wajib melaporkan hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke Pusat Layanan Cianjur Siaga 112.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 14

Kepala Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Cianjur Siaga 112 secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 9 Mei 2025
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 14 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

CECEP S. ALAMSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 538

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 40 TAHUN 2025
TENTANG: PENYELENGGARAAN PANGGILAN
DARURAT CIANJUR SIAGA 112

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN CIANJUR SIAGA 112 ANTARA
PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	
1.	Permintaan pelayanan ambulan gawat darurat.	1.	Dinas Kesehatan.
		2.	Palang Merah Indonesia Kabupaten Cianjur.
2.	Permintaan penyelamatan manusia dan/atau hewan liar/peliharaan.	1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
		2.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
		3.	Dinas Kesehatan.
		4.	Kepolisian Resor Cianjur.
3.	Penanganan kebakaran.	1.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
		2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
		3.	Perusahaan Listrik Negara.
		4.	Kepolisian Resor Cianjur.
		5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
		6.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti.
		7.	Dinas Kesehatan.
		8.	Dinas Perhubungan.
		9.	Palang Merah Indonesai Kabupaten Cianjur.
4.	Penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas dan atau yang membutuhkan bantuan alat berat dalam evakuasi.	1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
		2.	Dinas Perhubungan.
		3.	Kepolisian Resor Cianjur.
		4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
		5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
		6.	Dinas Kesehatan.

5.	Penanganan kejadian kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelecehan seksual terhadap anak dan Perempuan,	1.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
		2.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
		3.	Kepolisian Resor Cianjur.
6.	Penanganan kerusakan konstruksi utilitas yang membahayakan masyarakat, mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
		2.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
		3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
		4.	Perusahaan Listrik Negara.
		5.	Kepolisian Resor Cianjur.
		6.	Dinas Kesehatan.
7.	Penanganan pohon tumbang/rawan tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat.	1.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
		2.	Dinas Lingkungan hidup
		3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
		4.	Dinas Kesehatan.
		5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
		6.	Dinas Perhubungan.
		7.	Kepolisian Resor Cianjur.
8.	PPKS, seperti orang terlantar dan orang dengan gangguan jiwa	1.	Dinas Sosial.
		2.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
		3.	Dinas Kesehatan.
9.	Penanganan limbah, penumpukan sampah yang membahayakan kesehatan	1.	Dinas Lingkungan Hidup.
		2.	Dinas Kesehatan.
		3.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
		4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
		5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
10.	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
		2.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

	3.	Dinas Kesehatan.
	4.	Dinas Sosial.
	5.	Dinas Perhubungan.
	6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
	7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
	8.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
	9.	Dinas Lingkungan Hidup.
	10.	Kepolisian Resor Cianjur.
	11.	Komando Distrik Militer 0608 Kabupaten Cianjur.
	12.	Palang Merah Indonesia Kabupaten Cianjur.
	13.	Perusahaan Listrik Negara.
	14.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 9 Mei 2025
BUPATI CIANJUR,
Ttd/cap.

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN